



PUTUSAN

NOMOR 227 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DAVID DIKI bin LIONG KIENG KIE;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/2 November 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Sukamulya Nomor 3 RT. 001 RW. 004,
Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Polres Bogor Kota dengan alamat Jalan Kapten Muslihat Nomor 16 Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan tulisan yang disiarkan, dipertunjukan di muka umum dan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi Andri Alam Widjaya bertemu dengan Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie, dimana saat itu saksi Andri Alam Widjaya masih menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah dan Terdakwa diberikan kuasa untuk mengurus membuat laporan kebakaran swalayan Pak Ali untuk mengurus asuransinya, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Polsek Bogor Tengah, Kota Bogor, Jalan R.E. Martadinata, Kota Bogor, namun ketika itu saksi korban dengan Terdakwa sempat beradu argumen masalah pelaporan tersebut sehingga atas dasar

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumen itu membuat Terdakwa merasa tidak senang dan tidak mau menerimanya, bahwa berdasarkan hal itu lalu Terdakwa menuduh saksi korban dengan menyatakan bahwa saksi korban mempunyai hutang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa menindaklanjuti tuduhan tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan surat somasi Nomor 471/03/SK/ADMS-AA/BGR/V/2014, hal: somasi 1 (satu) dan pelunasan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi korban dari Terdakwa di Kantor Polres Bogor Kota dengan tembusan antara lain kepada Kapolri di Jakarta yang isi surat somasi tersebut memberitahukan kepada saksi atas pinjaman uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah). selanjutnya untuk memperkuat tuduhannya itu Terdakwa melaporkan/memperlihatkan bukti transfer ATM BCA sebanyak 5 lembar struk kepada Kapolsek Bogor Tengah yang bernama saksi Kopol Viktor Gatot H.S. mengenai tuduhan Terdakwa David Diki kepada saksi bahwa saksi mempunyai hutang kepadanya sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), diantara 5 (lima) lembar struk tersebut adalah:

a. Pada tanggal 11 April 2014 ke Bank Mandiri Rekening Nomor 1680000463529 atas nama Chrysnanda Dwilaks sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. Pada tanggal 12 April 2014 ke Bank Mandiri Rekening Nomor 1680000463529 atas nama Chrysnanda Dwilaks sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. Pada tanggal 13 April 2014 ke Bank BCA Rekening Nomor 2731891771 atas nama Ratih Yunita sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

d. Pada tanggal 14 April 2014 ke Bank BCA Rekening Nomor 2731891771 atas nama Ratih Yunita sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

e. Pada tanggal 14 April 2014 ke Bank Mandiri Rekening Nomor 1680000463529 atas nama Chrysnanda Dwilaks sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya bukti transfer milik Terdakwa itu, saksi korban merasa tidak kenal dengan orang yang bernama Chrysnanda Dwilaks dan Ratih Yunita, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Kapolsek Bogor Tengah yaitu saksi korban mempunyai pinjaman uang dan dengan adanya pengiriman somasi kepada saksi korban sehingga saksi

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa dicemarkan nama baiknya karena penyampaian dan pengiriman somasi dilakukan dengan disebarkan selain kepada saksi korban, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut karena seolah-olah benar saksi korban telah meminjam uang sebesar itu kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam somasinya mengancam apabila dengan sengaja mengabaikan/melalaikan undangan sebagaimana dalam somasinya akan diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Polres Bogor Kota dengan alamat Jalan Kapten Muslihat Nomor 16 Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan tulisan yang disiarkan, dipertunjukan dimuka umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi Andri Alam Widjaya bertemu dengan Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie, dimana saat itu saksi Andri Alam Widjaya masih menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah dan Terdakwa diberikan kuasa untuk mengurus membuat laporan kebakaran swalayan Pak Ali untuk mengurus asuransinya, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib di Kantor Polsek Bogor Tengah, Kota Bogor, Jalan R.E. Martadinata, Kota Bogor namun ketika itu saksi korban dengan Terdakwa sempat beradu argumen masalah pelaporan tersebut sehingga atas dasar argumen itu membuat Terdakwa merasa tidak senang dan tidak mau menerimanya, bahwa berdasarkan hal itu lalu Terdakwa menuduh saksi korban dengan menyatakan bahwa saksi korban mempunyai hutang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa menindaklanjuti tuduhan tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan surat somasi Nomor 471/03/SK/ADMS-AA/BGR/V/2014, hal: somasi 1 (satu) dan pelunasan sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi korban dari Terdakwa di Kantor Polres Bogor Kota dengan tembusan antara lain kepada Kapolri di Jakarta yang isi surat somasi tersebut memberitahukan kepada saksi atas pinjaman uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya untuk memperkuat

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhnya itu Terdakwa melaporkan/memperlihatkan bukti transfer ATM BCA sebanyak 5 lembar struk kepada Kapolsek Bogor Tengah yang bernama saksi Kopol Viktor Gatot H.S. mengenai tuduhan Terdakwa David Diki kepada saksi bahwa saksi mempunyai hutang kepadanya sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), diantara 5 (lima) lembar struk tersebut adalah:

- a. Pada tanggal 11 April 2014 ke Bank Mandiri Rekening Nomor 1680000463529 atas nama Chrysnanda Dwilaks sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Pada tanggal 12 April 2014 ke Bank Mandiri Rekening Nomor 1680000463529 atas nama Chrysnanda Dwilaks sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 13 April 2014 ke Bank BCA Rekening Nomor 2731891771 atas nama Ratih Yunita sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Pada tanggal 14 April 2014 ke Bank BCA Rekening Nomor 2731891771 atas nama Ratih Yunita sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- e. Pada tanggal 14 April 2014 ke Bank Mandiri Rekening Nomor 1680000463529 atas nama Chrysnanda Dwilaks sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya bukti transfer milik Terdakwa itu, saksi korban merasa tidak kenal dengan orang yang bernama Chrysnanda Dwilaks dan ratih Yunita, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Kapolsek Bogor Tengah yaitu saksi korban mempunyai pinjaman uang dan dengan adanya pengiriman somasi kepada saksi korban sehingga saksi korban merasa dicemarkan nama baiknya karena penyampaian dan pengiriman somasi dilakukan dengan disebarkan selain kepada saksi korban, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut karena seolah-olah benar saksi korban telah meminjam uang sebesar itu kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam somasinya mengancam apabila dengan sengaja mengabaikan/melalaikan undangan sebagaimana dalam somasinya akan diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID DIKI bin LIONG KIENG KIE bersalah melakukan tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, dengan menuduh sesuatu hal, dengan tulisan yang disiarkan, dipertunjukkan di muka umum sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;

2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat somasi kesatu tanggal 5 Mei 2014 dan 1 (satu) lembar surat somasi kedua tetanggal 13 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 318/Pid.B/2014/PN.BGR. tanggal 30 April 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana FITNAH;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat somasi kesatu tanggal 5 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat somasi kedua tetanggal 13 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 224/PID/2015/PT.BDG. tanggal 3 September 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 30 April 2015, Nomor 318/Pid.B/2014/PN.BGR. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Diki bin Liong Kieng Kie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana FITNAH;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat somasi kesatu tanggal 5 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar surat somasi kedua tetanggal 13 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 224/Pid/2015/PT.Bdg. jo. Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 224/Pid/2015/PT.Bdg. jo. Nomor 318/Pid.B/2014/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 Desember 2015;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2015 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa Pada tanggal 13 November 2015 dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 2 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Menerapkan Peraturan Hukum;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh duduk perkara baik mengenai fakta ataupun keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, namun sebenarnya apabila diteliti secara cermat, Pengadilan Tinggi Bandung nyatanya sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanpa menguraikan secara konkrit pendapat hukum yang mana yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dan yang kemudian pendapatnya digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo*. *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 8 paragraf 4 hanya menyatakan bahwa "Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat Banding". Namun *Judex Facti* tidak menguraikan secara konkrit perihal keadaan serta alasan yang dibenarkan;

Suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan wajib memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Konsekuensi tidak dimuatnya pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusan pemidanaan maka mengakibatkan putusan menjadi batal demi

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



hukum (*vide* Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

2. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan peraturan hukum;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak menguraikan perihal keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga kemudian Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. *Judex Facti* tidak secara tegas menguraikan apa yang menjadi pertimbangan sehingga Terdakwa diputus dengan pidana percobaan, sementara diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik saksi korban selaku penegak hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung haruslah batal demi hukum (*vide* Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung Hanya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor:

A.1. Bahwa sekalipun Mahkamah Agung tidak mengadili mengenai fakta, akan tetapi untuk lebih jelasnya persoalan ini, Pemohon Kasasi akan menyampaikan fakta-fakta yang oleh *Judex Facti* telah dinyatakan terbukti, yaitu:

- Pemohon Kasasi, sudah mengenal baik Saksi Pelapor yang bernama Andri Alam Widjaya. Baik orangnya maupun suaranya, intonasinya dan dialek ucapannya;
- Karena Pemohon Kasasi telah dilayani dengan baik oleh Saksi Pelapor saat membuat Laporan Polisi tentang terjadinya kebakaran di Pasar Swalayan Pakali, Bogor;
- Pemohon Kasasi telah menerima telepon dan SMS dari HP yang mengaku dirinya bernama Andri Alam Widjaya dan Pemohon Kasasi mendengar suara HP dari yang bersangkutan persis sama dengan suaranya, intonasinya dan dialeknnya suara Pelapor Sdr. Andri Alam Widjaya;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam telepon HP dan SMS, terdengar dan terbaca bahwa penelepon/pengirim SMS tersebut, meminta bantuan pinjaman uang secara berturut-turut, sehingga mencapai jumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), yang janjinya dalam waktu 3 (tiga) hari akan dilunasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat percaya pada isi bunyi telepon dan SMS yang berkali-kali diterima oleh Pemohon Kasasi, karena yang bersangkutan mengaku bernama Andri Alam Widjaya yang telah Pemohon Kasasi kenal baik orangnya maupun suaranya, intonasinya dan dialeknya sebagai suara, intonasi dan dialeknya Andri Alam Widjaya;
- Karena itu Pemohon Kasasi berkali-kali telah mengirim uang melalui Rekening Bank yang ditentukan oleh orang tersebut, sehingga berjumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan janji yang bersangkutan, maka Pemohon Kasasi telah menagih melalui telepon dan SMS kepada Saksi Pelapor, akan tetapi, ternyata HPnya sudah tidak aktif lagi. Karena itu Pemohon Kasasi telah mendatangi kantor Polsek Bogor Tengah, dimana Saksi Pelapor bekerja, memohon kepada Kapolsek Bogor Tengah untuk menjembatani tagihan Pemohon Kasasi kepada Pelapor, tetapi tidak ada titik temunya;
- Bahwa karena usaha penagihan tersebut gagal, maka Pemohon Kasasi minta bantuan Pengacara Syafrudin Makmur, S.H., M.H., untuk menyelesaikan masalah Hutang Piutang tersebut menurut Hukum yang berlaku;
- Bahwa Pengacara Pemohon Kasasi telah melayangkan Somasi kepada Pelapor, namun tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Pelapor Andri Alam Widjaya malahan melaporkan Pemohon Kasasi kepada Kepolisian, bahwa Pemohon Kasasi telah mencemarkan nama baik dan fitnah;

A.2. Dari fakta-fakta tersebut di atas *Judex Facti* telah memutuskan bahwa Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah";

B. *Judex Facti* Telah Tidak Melaksanakan Hukum Atau Telah Salah Menerapkan Hukum, Seperti Yang Akan Diuraikan Di Bawah Ini:

B.1. Bahwa alasan "FITNAH", adalah karena adanya Somasi, tanggal 5 Mei 2014 dan tanggal 13 Mei 2014, yang ditujukan kepada Pelapor Andri Alam Widjaya;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



- B.2. Bahwa Surat Somasi tersebut tidak dibuat dan oleh Pemohon Kasasi melainkan kedua Surat Somasi tersebut, dibuat dan ditandatangani oleh Pengacara Pemohon Kasasi yaitu:
Syafirudin Makmur, S.H., M.H., atas kemauan dan inisiatif dari Pengacara;
- B.3. Andaikata dengan kedua Surat Somasi, Pelapor/Andri Alam Widjaya merasa dirinya difitnah, maka seharusnya yang dilaporkan kepada Polisi oleh Sdr. Andri Alam Widjaya adalah pembuat somasi tersebut, bukan Pemohon;
Karena dalam Hukum Pidana ada Adagium bahwa: "Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan", yang berbuat, yang harus bertanggung jawab;
Karena ini masalah pidana, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;
- B.4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor telah salah menerapkan Hukum tentang pertanggungjawaban pidana, sebagai yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Bogor pada putusannya halaman 42, Alinea ke 2, yang antara lain berbunyi: " ... sehingga akibat Hukum yang timbul dari Surat Somasi I dan Somasi II tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tertanggal 02 Mei 2014";
Pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak tepat/salah dan melanggar hukum, karena dalam Hukum Pidana, seperti yang telah diuraikan di atas, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain, berbeda dengan pertanggungjawaban perdata;
Dalam hal ini *Judex Facti* telah keliru sekali, telah mengalihkan pertanggungjawaban pidana kepada Pemberi Kuasa;
- B.5. Bahwa perbuatan Hukum Somasi, bukan perbuatan yang tidak legal, karena diperbolehkan dalam Undang-Undang (Pasal 1238 BW). Kreditur sebelum mengajukan gugatan Perdata, harus didahului dengan adanya Somasi;
Karena yang melayangkan Surat Somasi I dan Somasi ke II oleh Kuasa Hukum Pemohon adalah perbuatan Hukum yang tidak, bukan perbuatan melawan Hukum;
- B.6. Bahwa Somasi tersebut bukan untuk sengaja memperlakukan atau memfitnah seseorang, melainkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Somasi tersebut layak untuk dilakukan;
- B.7. Bahwa seperti yang diutarakan dalam Bagian A, tentang fakta-fakta yuridis, yang terbukti di sidang Pengadilan Negeri Bogor, Pemohon



Kasasi sangat percaya suara HP dan tulisan dalam sms yang diterima Pemohon Kasasi, berasal dari andri alam widjaya, selain penelepon mengenalkan dirinya sebagai Andri Alam Widjaya, Pemohon Kasasi hafal benar pada Suara, Intonasi dan dialek suaranya Andri Alam Widjaya, adalah benar-benar sebagai Andri Alam Widjaya;

Karena itu, Somasi I dan Somasi ke II tersebut yang ditujukan kepada Andri Alam Widjaya, tujuannya, bukan untuk "memfitnah", tetapi dalam rangka melakukan upaya penyelesaian hutang piutang sesuai dengan yang dijanjikan (3 hari akan dilunasi);

B.8. Delik "FITNAH" dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, salah satu unsurnya adalah harus ada unsur "sengaja";

Unsur itu terdiri dari "*willen* dan *witten*" atau ada "kehendak dan mengetahui", bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, ditujukan sebagai kehendaknya dan diketahuinya guna melakukan fitnah;

Tidak ada niat sedikitpun untuk mempermalukan atau memfitnah Andri Alam Widjaya, niatnya adalah menyelesaikan hutang piutang antara Pemohon dengan Pelapor Andri Alam Widjaya. Sekali lagi, bukan untuk memfitnah atau mempermalukan Andri Alam Widjaya;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dinilai sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta yuridis yang relevan sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali terdapat kekuranglengkapan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Ternyata dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan lengkap, tepat dan benar baik dasar-dasar hukum pidana maupun hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP serta telah pula mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi korban. Di samping itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan bersifat penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* untuk mempertimbangkannya, bukan kewenangan tingkat kasasi selaku *Judex Juris*;

Bahwa surat somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum Terdakwa masih sangat premature, karena belum ada kepastian siapa sebenarnya yang menelepon saksi korban dan meminjam uang kepada Terdakwa, untuk itu masih perlu dibuktikan;

Bahwa atas somasi tersebut, saksi Andri Alam Wijaya merasa namanya menjadi tercemar, dan akibat somasi tersebut saksi Andri Alam Wijaya menjalani proses pemeriksaan di Propam Mabes Polri;

Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa DAVID DIKI bin LIONG KIENG KIE tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan No. 227 K/PID/2016